Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari

Selasa, 23 Februari 2021

Pemerintah memutuskan untuk memangkas cuti bersama tahun 2021 dari 7 hari menjadi 2 hari. Keputusan ini diambil karena kasus aktif Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan ada kecenderungan kenaikan kasus setelah libur panjang.

Penurunan cuti bersama tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 22 Februari 2021. SKB tersebut merupakan upaya untuk menekan laju penularan Covid-19.

Cuti bersama yang dipangkas meliputi 12 Maret (Isra Mikraj), 17-19 Mei (Idul Fitri), dan 27 Desember (Natal). Cuti bersama yang tetap berlaku yakni 12 Mei (Idul Fitri) dan 24 Desember (Natal).

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan. Penandatanganan disaksikan oleh Menko PMK, Menteri Perhubungan, dan Asops Kapolri.

Pemangkasan cuti bersama ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.